
# KERANGKA ACUAN KERJA

**TAHUN 2023** 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Kegiatan

: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah.

Sub Kegiatan

: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. Organisasi

: Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Tahun Anggaran : 2023

# I. PENDAHULUAN

# a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

# a. Maksud dan Tujuan

## - Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun 2023, dimaksudkan agar Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

## Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

# b. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

# c. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%.

# II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 berlokasi di Painan ( sesuai dengan alamat PD).

# b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

# c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

## d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/

Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Pengguna Anggaran

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :

Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah

Kab. Pesisir Selatan

3. Bendahara Pengeluaran

Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan

4. Staf Pengelola Kegiatan

Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan

### e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin, yaitu pemeliharaan rutin kendaraan dinas pimpinan 1 (Satu) Unit dan kendaraan operasional Lapangan 6 (Enam) Unit.

#### f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2023.

### g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah sebesar Rp. 176.083.650,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Enam ratus Lima Puluh Rupiah).

# III. SASARAN KINERJA TAHUN 2023

1. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah.

Sub kegiatan

: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. Masukan/Input:

Jumlah Dana

: Rp. 176.083.650,-

Jangka Waktu Pelaksanaan

: 12 bulan (Januari - Desember 2023).

3. Keluaran /Output:

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target yaitu 13 (Tiga belas) Unit selama 12 Bulan.

4. Hasil/Result /Outcomes:

Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.

2. Manfaat/Benefit:

Tersedianya Pembiayaan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12 bulan kerja (1 tahun).

3. Dampak:

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

HENDRI KANI, S.E.,M.SI. NIP. 19760519 200902 1 002

RUSDIYAWTO, S.H., M.Hum. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19641112 199203 1 008

Diketahui/Disetujui oleh : Pengguna Anggaran /

Inspektur,

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Kegiatan

: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Sub Kegiatan

: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Organisasi

: Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Tahun Anggaran : 2023

## I. PENDAHULUAN

## b. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### c. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2023, dimaksudkan agar Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .

#### d. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnyaselama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

# e. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%.

# II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 berlokasi di Painan ( sesuai dengan alamat PD).

## b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .

# c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

# d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

2. Penanggungjawab Program/ : Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Pengguna Anggaran

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah

Kab. Pesisir Selatan

4. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir

Selatar

Staf Pengelola Kegiatan
Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan

## e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin, yaitu pemeliharaan rutin peralatan dan mesin untuk operasional kantor yang terdiri dari :

- Pemeliharaan AC 11 (sebelas) Unit
- Pemeliharaan Genset 1 (Satu) Unit
- Pemeliharaan Komputer / laptop 14 (Empat Belas) Unit.

# f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2023.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah sebesar Rp. 14.850.000,- (Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

# III SASARAN KINERJA TAHUN 2023

1. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah.

Sub kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Masukan/Input

❖ Jumlah Dana : Rp. 14.850,000,-

Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2023).

3. Keluaran /Output:

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, dengan target yaitu 26 (Dua Puluh enam) Unit selama 12 Bulan.

4. Hasil/Result /Outcomes:

Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.

5. Manfaat/Benefit:

Tersedianya Pembiayaan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12 bulan kerja (1 tahun).

6. Dampak:

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, Januari 2023

Diketahui/Disetujui oleh : Pengguna Anggaran / Inspektur,

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19641112 199203 1 008

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

HENDRI KANI, S.E.,M.SI. NIP. 19760519 200902 1 002